



Standard Operating Procedure Aplikasi Geoportal

**Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data – Penambahan Elemen Data –
Penghapusan Elemen Data – Integrasi Data**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2021**



LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Isi dokumen ini telah diterima, dipelajari dan disahkan di Yogyakarta

Pada tanggal 15 Juni 2021

Oleh :



SOP Aplikasi Geoportal

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –
Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11998

Versi Dokumen : 1



Lembar Kendali Versi Dokumen

Versi	Tanggal Penerbitan	Penulis	Deskripsi Perubahan
1	15 Juni 2021	Seksi Data dan Statistik BPPSD BAPPEDA DIY	-

SOP Aplikasi Geoportal

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –
Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11998

Versi Dokumen : 1



Daftar Isi

1. Latar Belakang dan Tujuan	4
2. Ruang Lingkup	5
3. Dasar Hukum	5
4. Mekanisme Prosedur	6
4.1. Ketentuan Umum	6
4.2. Prosedur Pengumpulan Data	7
4.3. Prosedur Verifikasi dan Validasi Data	8
4.4. Prosedur Penambahan Elemen Data	9
4.5. Prosedur Penghapusan Elemen Data	10
4.6. Prosedur Integrasi Data	11
5. Peninjauan Dokumentasi	11

SOP Aplikasi Geoportal

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –
Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11998

Versi Dokumen : 1



1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Saat ini data telah menjadi salah satu kekayaan baru yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Utamanya dalam kerangka kebijakan pembangunan, data memegang peranan penting baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi pembangunan.

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau *One Map Policy (OMP)* merupakan amanat dari pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) yang berdayaguna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai sektor.

Peraturan Presiden No.9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 merupakan salah satu upaya untuk penyelesaian konflik batas wilayah, pemanfaatan ruang dan mendorong penggunaan IG untuk pembangunan nasional, serta mendukung terwujudnya prioritas Nawacita. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut diharapkan pelaksanaan KSP di Indonesia dapat berjalan dengan lebih lancar dan tidak ada lagi konflik karena data yang tidak akurat.

Perencanaan pembangunan nasional harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dimaksud adalah data statistik dan data spasial. Konsep KSP dimaksudkan untuk mewujudkan satu peta acuan pada tiap tema informasi geospasial, sehingga menghindari terdapatnya beberapa versi data/informasi geospasial yang akan membingungkan pengguna. Tidak terdapat lagi perbedaan atau tumpang tindih formasi dalam peta yang ditetapkan Badan Informasi Geospasial (BIG). Peta BIG yang dijadikan sebagai acuan standar, sesuai dengan konsep KSP, yaitu adanya : *One Reference, One Standard, One Database, dan One Geoportal.*

Manfaat yang dicapai melalui kebijakan ini diantaranya mempermudah penyusunan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen Rencana Tata Ruang yang terintegrasi; mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik pemanfaatan lahan termasuk batas wilayah; mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur; mempermudah dan mempercepat proses percepatan penerbitan perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan; meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktifitas ekonomi karena hal ini dapat memberikan kepastian usaha. mempermudah pelaksanaan simulasi yang menggunakan peta seperti mitigasi bencana, menjaga kelestarian lingkungan, hingga keperluan pertahanan;

Dalam mendukung kebijakan tersebut, maka perlu kiranya semua OPD di lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memahami Kebijakan Satu Peta (KSP), sigap serta siap untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan SIG tersebut dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Aplikasi Geoportal DIY merupakan Salah satu upaya perwujudan “Satu Data” dalam konteks perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Geoportal DIY sebagai pusat data geospasial yang dimiliki Pemda DIY memiliki kewajiban

SOP Aplikasi Geoportal

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –
Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11998

Versi Dokumen : 1



menyediakan data untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang akurat, valid, *up to date* dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. RUANG LINGKUP

Dokumen ini berlaku dalam ruang lingkup pengumpulan data, verifikasi dan validasi data, penambahan dan penghapusan elemen data dan integrasi data

3. DASAR HUKUM

- Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
- Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Bappeda DIY;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Bappeda DIY;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

SOP Aplikasi Geoportal

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –
Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11998

Versi Dokumen : 1



4. MEKANISME PROSEDUR

4.1. Ketentuan Umum

Dalam Standard Operating Procedure (SOP) ini yang dimaksud dengan :

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Pembina Data Geospasial Tingkat Provinsi adalah salah satu instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
7. Wali Data Tingkat Provinsi adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di provinsi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
8. Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Provinsi, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
9. Produsen Data adalah OPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, OPD Kabupaten/Kota, dan Instansi Vertikal di Daerah yang menangani data geospasial dan non geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara pembina data tingkat provinsi, wali data tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, wali data pendukung tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
11. Geoportal Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan tata kelola data geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

SOP Aplikasi Geoportal

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –

Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –

Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11998


Versi Dokumen : 1



Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Geoportal DIY
(<http://geoportal.jogiaprov.go.id/>)

4.2. Prosedur Pengumpulan Data

Bagan Alur Prosedur Pengumpulan Data



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Pengumpulan Data:

1. Produsen Data mengumpulkan, mengkompilasi dan menginventarisasi data di lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan permintaan atau rencana kebutuhan data.
2. Produsen Data menyampaikan inventarisasi data kepada Walidata Pendukung untuk dimintakan persetujuan/pengesahan
3. Data yang sudah disetujui Walidata Pendukung dientri ke aplikasi Geoportal DIY.
4. Data yang tidak/belum disetujui Walidata Pendukung dikembalikan kepada Produsen Data untuk direvisi jika tidak proses dihentikan.
5. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap data yang dientri/dikumpulkan oleh Walidata Pendukung.

SOP Aplikasi Geoportal

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –
Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11998


Versi Dokumen : 1



6. Data yang tidak lolos verifikasi/validasi dikembalikan ke Walidata Pendukung untuk di tindaklanjuti direvisi oleh Produsen Data, jika tidak proses dihentikan.
7. Walidata mempublikasi/deseminasi data yang lolos verifikasi/validasi melalui aplikasi Geoportal DIY.

4.3. Prosedur Verifikasi dan Validasi Data

Bagan Alur Prosedur Verifikasi dan Validasi Data



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Verifikasi dan Validasi Data

1. BPPSD, BIG/PPIDS DIY dan Bidang Sektoral melakukan verifikasi/validasi data dan elemen data.
2. BPPSD selaku Walidata mencermati kebutuhan data dan elemen data pada aplikasi Geoportal DIY serta usulan dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.
3. Bidang Sektoral memberikan referensi terhadap kebutuhan dan ketersediaan data sektoral.
4. BIG selaku Pembina Data Geospasial memberikan rekomendasi terhadap data dan elemen data yang diperlukan.
5. BPPSD, PPIDS DIY dan Bidang Sektoral melakukan identifikasi dan analisis data pendukung sebagai bahan verifikasi/validasi data dan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.
6. Hasil identifikasi dan analisis digunakan untuk melakukan verifikasi data dan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.

SOP Aplikasi Geoportal

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –
Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11998


Versi Dokumen : 1



7. Forum Satu Data memberikan pertimbangan/masukan terhadap proses identifikasi data, verifikasi/validasi data dan elemen data.
8. BPPSD selaku Walidata melakukan tindak lanjut hasil verifikasi/validasi data dan elemen data.
9. Data dan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi dikembalikan kepada OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota untuk direvisi atau dihentikan.
10. Data dan elemen data yang lolos verifikasi/validasi disimpan dan dipublikasikan melalui aplikasi Geoportal DIY.

4.4. Prosedur Penambahan Elemen Data

Bagan Alur Penambahan Elemen Data



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Penambahan Elemen Data

1. Produsen Data mengidentifikasi elemen data yang belum terakomodir dalam aplikasi Geoportal DIY di OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.
2. Produsen Data mengajukan usulan penambahan elemen data untuk dimintakan persetujuan kepada Walidata Pendukung.
3. Usulan yang disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikirim ke Walidata.
4. Usulan yang tidak disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikembalikan kepada Produsen Data untuk direvisi jika tidak proses dihentikan.
5. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap usulan penambahan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.

SOP Aplikasi Geoportal

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –
Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11998


Versi Dokumen : 1



- Usulan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi dikembalikan kepada Walidata Pendukung OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota untuk ditindaklanjuti direvisi oleh Produsen data, jika tidak proses dihentikan.
- Walidata menambahkan elemen data baru yang lolos verifikasi/validasi ke dalam aplikasi Geoportal DIY.

4.5. Prosedur Penghapusan Elemen Data

Bagan Alur Penghapusan Elemen Data



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Penghapusan Elemen Data

- Produsen Data mengidentifikasi elemen data yang tidak tersedia datanya.
- Produsen Data mengajukan usulan penghapusan elemen data untuk dimintakan persetujuan kepada Walidata Pendukung.
- Usulan yang disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikirim ke Walidata.
- Usulan yang tidak disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikembalikan kepada Produsen Data untuk direvisi, jika tidak proses akan dihentikan.

SOP Aplikasi Geoportal

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –
Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11998

Versi Dokumen : 1



5. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap usulan penghapusan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.
6. Usulan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi Walidata dikembalikan kepada Walidata Pendukung OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota untuk direvisi oleh Produsen Data, jika tidak proses dihentikan.
7. Walidata menghapus elemen data usulan yang lolos verifikasi/validasi ke dalam aplikasi Geoportal DIY.

4.6. Prosedur Integrasi Data

Aplikasi Geoportal saat ini belum integrasi dengan aplikasi lain. Tetapi sudah terkoneksi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Pusat dan Geoportal Kabupaten Kota dengan alamat link :

- A. Kota Yogyakarta <http://geoportal.jogjakota.go.id/>
- B. Kabupaten Bantul <http://geoportal.bantulkab.go.id/>
- C. Kabupaten Kulon Progo <http://geoportal.kulonprogokab.go.id/>
- D. Kabupaten Gunungkidul <http://geoportal.gunungkidulkab.go.id/>
- E. Kabupaten Sleman <http://geoportal.slemankab.go.id/>

5. PENINJAUAN DOKUMENTASI

Dokumen ini harus ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila terdapat perubahan signifikan dalam proses bisnis organisasi untuk menjamin kesesuaian dan kecukupan dengan kondisi terkini. Setiap perubahan terhadap dokumen ini harus didokumentasikan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta